



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukardi Bin Alm. Sukarni;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 28 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sluke Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Sluke
Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Bin SUKARNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan potong tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3, warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar rekap perjudian jenis Hongkong;
 - 1 (satu) buah buku rek Bank BRI No. 603501000233537;
 - 1 (satu) KArtu ATM Bank BRI;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan secara lisan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUKARDI Bin Alm. SUKARNI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa Didesa Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rembang, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Terdakwa sedang membuka warung Kopi sambil Terdakwa melayani pembeli nomor togel Hongkong sekira pukul 20.00 Wib dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa yang saat itu Terdakwa telah melayani 3 (tiga) orang yang tidak kenal yang pada saat itu sedang sedang membeli kopi dan memberikan uang tombakan dan mengatakan nomor tebakannya kemudian Terdakwa tembakan dengan cara awal membuka google situs PARTAI TOGEL yang ada di Handphone Android milik Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa klik muncul tampilan situs judi online PARTAI TOGEL lalu Terdakwa mengetik Username : Sukardi123 Password : hoki123 untuk masuk kedalam situs tersebut yang sebelumnya telah diisi saldo dengan cara transfer melalui Nomor Rekening BRI 603501000233537 An. Sukardi milik Terdakwa setelah Terdakwa isi saldo dan Terdakwa tembakan kemudian menunggu nomor keluar Hongkong pada pukul 23.00 Wib selanjutnya penembak dikatakan menang apabila angka tebakan sama dengan angka pengeluaran Togel Hongkong

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang tombakan dari penombok sekira pukul 21.30 Wib tiba-tiba datang Petugas Satreskrim Polres Rembang menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa omzet yang diterima sehari-hari oleh Terdakwa kurang lebih Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Arondito Bin Lastari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Erico Arif Riyanto Bin Arifin beserta rekan dari Satreskrim Polres Rembang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi di Desa Sluke,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, karena berdasarkan informasi dari masyarakat diduga terkait dengan tindak pidana perjudian dengan jenis toto gelap (togel);

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356043081928988, Nomor IMEI 2 : 356043081928996, 1 (satu) lembar bukur rekap perjudian jenis Hongkong, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 603501000233537, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang terdakwa dapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari-harinya sebagai pengecer;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 3000 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Erico Arif Riyanto Bin Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan saksi Doni Arondito Bin Lastari beserta rekan dari Satreskrim Polres Rembang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi di Desa Sluke, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, karena berdasarkan informasi dari masyarakat diduga terkait dengan tindak pidana perjudian dengan jenis toto gelap (togel);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356043081928988, Nomor IMEI 2 : 356043081928996, 1 (satu) lembar bukur rekap perjudian jenis Hongkong, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 603501000233537, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang terdakwa dapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari-harinya sebagai pengecer;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, tebakkan 4 angka mendapat 3000 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satreskrim Polres Rembang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi di Desa Sluke, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, karena berdasarkan informasi dari masyarakat diduga terkait dengan tindak pidana perjudian dengan jenis toto gelap (togel);
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356043081928988, Nomor IMEI 2 : 356043081928996, 1 (satu) lembar bukur rekap perjudian jenis Hongkong, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 603501000233537, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang terdakwa dapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari-harinya sebagai pengecer;
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakan 2 angka mendapatkan hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 3000 kali lipat dari besar pasangan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356043081928988, Nomor IMEI 2 : 356043081928996;
- 1 (satu) lembar bukur rekap perjudian jenis Hongkong;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 603501000233537;
- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI;
- Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satreskrim Polres Rembang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi di Desa Sluke, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, karena berdasarkan informasi dari masyarakat diduga terkait dengan tindak pidana perjudian dengan jenis toto gelap (togel);
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356043081928988, Nomor IMEI

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 356043081928996, 1 (satu) lembar buku rekap perjudian jenis Hongkong, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 603501000233537, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang terdakwa dapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari-harinya sebagai pengecer;

- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakan 2 angka mendapatkan hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 3000 kali lipat dari besar pasangan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Sukardi Bin Alm. Sukarni dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, yang artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa mendapat ijin" dapat dipersamakan maknanya tersebut dengan "tanpa hak" sehingga dapat diartikan adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku dan bisa dilakukan hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kegiatan tersebut, sehingga "tanpa mendapat ijin" berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan adalah memberitahukan kepada orang atau memberikan peluang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah masyarakat pada umumnya, tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Satreskrim Polres Rembang pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di warung kopi di Desa Sluke, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, karena berdasarkan informasi dari masyarakat diduga terkait dengan tindak pidana perjudian dengan jenis toto gelap (togel). Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356043081928988, Nomor IMEI 2 : 356043081928996, 1 (satu) lembar buku rekap perjudian jenis Hongkong, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 603501000233537, 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Bahwa dari aktifitas perjudian yang dilakukan Omset yang terdakwa dapatkan Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari-harinya sebagai pengecer. Bahwa cara permainan judi tersebut adalah apabila pasangan judi cocok dengan angka undian yang dikeluarkan oleh bandar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang nilainya beberapa kali lipat dibanding dengan besarnya uang pasangan yaitu untuk tebakan 2 angka mendapatkan hadiah 65 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 3 angka mendapat 400 kali lipat dari besar pasangan, tebakan 4 angka mendapat 3000 kali lipat dari besar pasangan. Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel termasuk permainan yang notabeneanya dilarang oleh pemerintah dan sampai dengan saat ini belum ada keputusan atau aturan dari pejabat yang berwenang untuk melegalkan, sedangkan untuk dapat menang hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dilegalkan, maka perbuatan terdakwa menyelenggarakan judi jenis togel adalah tidak berdasarkan atas alas hak yang sah dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan jika perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai penyelenggara perjudian jenis toto gelap (togel) tanpa izin, sedangkan Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penyelenggaraan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pengharapan untuk menang yang bergantung pada faktor untung-untungan bukan berdasarkan atas keahlian/kepintaran seseorang. Semakin banyak memasang taruhan atas nomor maka peluang untuk menang akan semakin besar pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa sebagaimana yang diisyaratkan dalam unsur ini. Bahwa dari uraian fakta diatas telah terungkap bahwa permainan judi jenis toto gelap (togel) ini adalah termasuk permainan yang illegal atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Oleh karena dinyatakan sebagai sesuatu yang illegal maka permainan tersebut tidak diperkenankan untuk dilakukan. Terdakwa telah mengetahui hal tersebut namun tetap menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel). Dari fakta hukum dipersidangan terungkap jika terdakwa menyelenggarakan judi jenis toto gelap (togel) karena keinginan sendiri bukan karena paksaan dimana dari kegiatan yang dilakukan, Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yang digunakan menambah pendapatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu kesengajaan yang dikehendaki dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 356043081928988, Nomor IMEI 2 : 356043081928996;
 - 1 (satu) lembar bukur rekap perjudian jenis Hongkong;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 603501000233537;
 - 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah adil dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sukardi Bin Alm. Sukarni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk NOKIA 3 warna hitam dengan nomor IMEI

1 : 356043081928988, Nomor IMEI 2 : 356043081928996;

- 1 (satu) lembar bukur rekap perjudian jenis Hongkong;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening
603501000233537;

- 1 (satu) Kartu ATM Bank BRI;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Liena, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., dan Sukmandari Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Ika Putri Harvianti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Liena, S.H., M.Hum.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Rbg

